

Transformasi Digital Layanan Visa Melalui SIMKIM

Atsal Rais Getar Awan*

Immigration Technology Management Program, Immigration Department, Politeknik Pengayoman Indonesia

DOI:

<https://doi.org/10.53697/jkomitek.v5i1.2602>

*Correspondence: Atsal Rais Getar Awan

Email: atsalrais34@gmail.com

Received: 09-04-2025

Accepted: 16-05-2025

Published: 28-06-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dalam menjembatani antara hukum keimigrasian dan hukum bisnis di era globalisasi. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka terhadap berbagai literatur ilmiah, regulasi, dan data sekunder yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa SIMKIM berfungsi tidak hanya sebagai alat administratif untuk pelayanan publik, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mendukung transparansi, efisiensi birokrasi, dan pengawasan terhadap lalu lintas orang asing dan aktivitas bisnis lintas batas secara real-time. Sistem ini memungkinkan sinergi lintas sektor, mempercepat proses izin tinggal dan visa, serta memperkuat deteksi dini terhadap pelanggaran hukum, meskipun masih menghadapi tantangan teknis, yuridis, dan keamanan siber. Kesimpulannya, SIMKIM memiliki potensi besar sebagai fondasi digital dalam menciptakan tata kelola keimigrasian yang adaptif, akuntabel, dan sejalan dengan kebutuhan hukum bisnis modern, dengan catatan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan SDM, dan koordinasi antarlembaga yang berkelanjutan.

Kata Kunci: SIMKIM, Hukum Keimigrasian, Hukum Bisnis

Abstract: This study aims to examine the strategic role of the Immigration Management Information System (SIMKIM) in bridging immigration law and business law in the era of globalization. A qualitative-descriptive method was employed through a comprehensive literature review, including scholarly articles, legal regulations, and relevant secondary data. The findings reveal that SIMKIM functions not only as an administrative tool for public service delivery but also as a legal instrument that enhances transparency, bureaucratic efficiency, and real-time monitoring of foreign nationals and cross-border business activities. The system facilitates intersectoral synergy, expedites the issuance of residence permits and visas, and strengthens early detection of legal violations. However, it still faces several challenges, including technical limitations, legal inconsistencies, and cybersecurity risks. In conclusion, SIMKIM has significant potential as a digital foundation for developing an adaptive and accountable immigration governance framework aligned with modern business law requirements, provided that regulatory reinforcement, human resource capacity building, and sustained inter-agency coordination are continuously improved.

Keywords: SIMKIM, Immigration Law, Business law

Pendahuluan

Direktorat Jenderal Imigrasi membuat Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) untuk menggabungkan semua fungsi keimigrasian, baik di dalam maupun di luar negeri. Sistem ini dirancang untuk membantu operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan tugas keimigrasian, seperti memberikan layanan, penegakan hukum, keamanan negara, dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, integrasi sistem ini dengan berbagai lembaga pemerintah lain, seperti Kemendagri, POLRI, BIN, dan bahkan sistem pengawasan internasional seperti Interpol, memungkinkan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik keimigrasian. Selain itu, sistem ini juga dapat menjaga kedaulatan

negara melalui pengawasan yang lebih baik terhadap lalu lintas dan kehadiran orang asing di wilayah Indonesia (Kartiko et al., 2021). Hal ini didukung oleh penelitian Simamora (2023) yang menyebutkan bahwa SIMKIM merupakan satu kesatuan dari berbagai proses pengelolaan data dan informasi, aplikasi, serta perangkat berbasis TIK yang dibangun untuk menghubungkan seluruh pelaksana fungsi keimigrasian secara terpadu, termasuk pengawasan terhadap pelaku usaha asing sesuai ketentuan hukum bisnis dan keimigrasian.

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh arus pergerakan manusia lintas batas negara yang semakin tinggi, sistem keimigrasian memainkan peran sentral dalam menjaga kedaulatan, keamanan nasional, serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial. Mobilitas tenaga kerja asing, pelaku bisnis internasional, dan wisatawan menjadi aspek yang tidak dapat dihindari dalam dinamika global saat ini. Hal ini menuntut negara untuk memiliki sistem keimigrasian yang tidak hanya responsif terhadap lalu lintas orang, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan dalam lanskap hukum internasional. Dalam konteks ini, penguatan sistem keimigrasian tidak semata-mata bertujuan administratif, melainkan juga strategis untuk menciptakan stabilitas nasional yang berkelanjutan di tengah tantangan transnasional seperti kejahatan lintas negara, imigrasi ilegal, dan penyalahgunaan izin tinggal (Mas'adi, 2025).

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan tersebut, muncul kebutuhan mendesak akan integrasi antara hukum keimigrasian dengan bidang hukum lainnya, terutama hukum bisnis. Keterkaitan ini tidak dapat dihindari karena masuknya tenaga kerja asing dan entitas bisnis internasional ke dalam wilayah yurisdiksi suatu negara selalu bersinggungan dengan regulasi yang bersifat ganda. Misalnya, perizinan tinggal untuk investor atau ekspatriat tidak hanya menyangkut aspek imigrasi, tetapi juga menyentuh aturan mengenai legalitas usaha, kepemilikan modal, dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Simamora (2023) menegaskan bahwa pengaturan dan pengendalian tenaga kerja asing di Indonesia mengacu pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 serta diatur melalui kolaborasi antara hukum keimigrasian dan bisnis, menjadikan SIMKIM sebagai jembatan penghubung strategis keduanya. Dalam hal ini, negara dituntut memiliki kerangka hukum dan sistem yang mampu menyinergikan kedua bidang hukum tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab (Al Amien et al., 2022).

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu pendekatan utama yang diambil oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) sebagai bentuk transformasi digital di bidang keimigrasian. SIMKIM hadir sebagai solusi untuk menyederhanakan proses pelayanan publik sekaligus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap lalu lintas orang asing secara real time. Dengan sistem ini, diharapkan koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pengawasan dan pemberian izin kepada warga negara asing dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan. Penggunaan SIMKIM juga diharapkan dapat menjadi landasan untuk membangun tata kelola keimigrasian yang berbasis data dan evidence-based policy (Rahmanto & Primawardani, 2023).

Kehadiran SIMKIM bukan tanpa tantangan. Dalam praktiknya, integrasi antara sistem hukum bisnis dan keimigrasian melalui teknologi seperti SIMKIM kerap menghadapi kendala baik secara teknis maupun yuridis. Salah satu persoalan utama adalah belum adanya standar prosedur yang seragam di berbagai unit pelaksana, serta perbedaan persepsi antara instansi terkait mengenai batas kewenangan dalam pengambilan keputusan. Di samping itu, pengembangan sistem digital seperti SIMKIM juga sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung yang memadai. Sebagaimana dinyatakan Rahman (2020), keberhasilan SIMKIM tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologinya, tetapi juga pada peningkatan kapasitas SDM serta peremajaan perangkat keras, terutama di wilayah terpencil yang masih menggunakan infrastruktur usang. Ketika unsur-unsur ini belum terbangun dengan baik, maka teknologi yang ada berisiko menjadi tidak optimal atau bahkan menimbulkan kerentanan baru, seperti kebocoran data atau penyalahgunaan wewenang (Irawan, 2020).

Keberadaan sistem keimigrasian digital yang terintegrasi seperti SIMKIM perlu dipandang sebagai bagian dari reformasi hukum yang lebih luas. Bukan hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan hukum bagi negara. Sistem ini diharapkan mampu menjembatani kepentingan ekonomi dan penegakan hukum melalui pendekatan teknologi yang adaptif dan akuntabel. Untuk itu, perlu adanya penguatan dari sisi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengawasan yang ketat agar SIMKIM tidak hanya menjadi simbol kemajuan digital, tetapi benar-benar menjadi sarana efektif dalam menyelaraskan praktik keimigrasian dengan kebutuhan hukum bisnis di era global (MALAYSIA, n.d.).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Data yang digunakan dalam penulisan ini bersumber dari berbagai literatur ilmiah, seperti jurnal akademik, peraturan perundang-undangan, laporan institusi pemerintah, serta sumber data sekunder lainnya yang relevan dengan implementasi dan evaluasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Indonesia.

Analisis dilakukan secara tematik dengan menyoroti tiga aspek utama: (1) peran SIMKIM dalam mendukung layanan publik keimigrasian yang efisien dan transparan; (2) integrasi SIMKIM dengan hukum bisnis dan kepentingan ekonomi nasional; serta (3) tantangan dan hambatan teknis, yuridis, serta aspek keamanan dalam penerapan sistem ini. Penulis juga mengadopsi pendekatan analitis kritis terhadap kebijakan dan implementasi SIMKIM yang dikaitkan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dinamika hukum transnasional.

Untuk memperkaya analisis, penulis menyertakan studi kasus serta wawancara tidak langsung (*desk interview*) dari literatur yang mengutip pernyataan pejabat imigrasi sebagai bentuk penguatan data sekunder. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai referensi kredibel agar diperoleh gambaran yang utuh dan objektif mengenai peran SIMKIM dalam transformasi digital layanan visa di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) terintegrasi menunjukkan peran signifikan dalam menjembatani penerapan hukum bisnis dengan hukum keimigrasian, di mana sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif untuk memantau lalu lintas orang lintas negara, tetapi juga berperan sebagai instrumen legal yang mendukung terciptanya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi keimigrasian yang berlaku. Dalam praktiknya, SIMKIM memungkinkan terwujudnya sistem pengawasan yang berbasis data terintegrasi secara nasional, yang memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses penerbitan izin tinggal, visa bisnis, serta pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia untuk kepentingan usaha. Dengan adanya sistem ini, otoritas keimigrasian memiliki akses real-time terhadap informasi penting mengenai pergerakan warga negara asing, yang pada gilirannya memperkuat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran hukum, seperti penyalahgunaan izin tinggal atau visa kerja oleh perusahaan, yang dapat merusak stabilitas hukum dan menciptakan ketimpangan dalam persaingan usaha. Selain itu, integrasi teknologi dalam SIMKIM mendukung prinsip good governance, yakni transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi layanan publik di sektor keimigrasian, sehingga kehadiran sistem ini tidak hanya menguntungkan bagi pemerintah dalam penegakan hukum, tetapi juga bagi pelaku bisnis dalam menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat dan berdaya saing tinggi di tengah dinamika globalisasi (Bakri & Ridwan, 2021).

SIMKIM terintegrasi juga turut berperan penting dalam mendukung proses harmonisasi antara kepentingan ekonomi dan stabilitas hukum nasional yang selama ini menjadi tantangan kompleks dalam pengelolaan keimigrasian dan investasi asing di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat di Direktorat Jenderal Imigrasi, sistem ini telah mampu mendorong peningkatan koordinasi lintas sektor secara signifikan, termasuk dengan instansi penegak hukum dan lembaga bisnis, sehingga tercipta sinergi yang lebih baik dalam pengawasan dan pengelolaan izin keimigrasian. Hal ini sangat krusial untuk menciptakan suatu ruang hukum yang seimbang dan kondusif, di mana pelaku usaha asing yang beroperasi di Indonesia dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan kepastian hukum yang jelas dan terlindungi, sementara pada saat yang sama negara tetap dapat menjaga kedaulatan dan ketertiban umum melalui regulasi keimigrasian yang tegas dan konsisten. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam bentuk SIMKIM memberikan efisiensi birokrasi yang selama ini sering mengalami hambatan akibat proses yang lambat dan kurang terkoordinasi, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan dan mempercepat pelayanan publik. Dengan demikian, SIMKIM bukan hanya sekadar alat administrasi, melainkan juga menjadi fondasi strategis yang mampu menciptakan iklim investasi yang lebih transparan, akuntabel, dan menarik bagi investor asing, sekaligus memperkuat posisi negara dalam mengelola sumber daya manusia asing secara efektif demi mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan (Simamora, 2023).

Diketahui bahwa sistem ini telah mendorong proses digitalisasi yang cukup signifikan dalam birokrasi imigrasi, baik dari sisi pelayanan publik maupun dalam pengawasan internal, sehingga menciptakan efisiensi dan transparansi yang lebih baik

dalam pengelolaan data imigran. Petugas imigrasi kini dapat mengakses data pemohon visa atau izin tinggal secara cepat dan akurat, termasuk riwayat aktivitas mereka selama berada di Indonesia, yang sebelumnya memerlukan waktu dan prosedur yang lebih kompleks. Dengan kemudahan akses informasi ini, sistem membuka peluang besar untuk melakukan pencegahan dini terhadap potensi penyalahgunaan izin tinggal, seperti praktik penyamaran kegiatan bisnis ilegal yang sering kali dilakukan di balik visa kunjungan. Dalam konteks praktik bisnis internasional, transparansi dan integritas data yang terjaga sangat krusial guna mempertahankan kredibilitas sistem hukum Indonesia di mata investor asing, yang menjadi salah satu faktor penting dalam menarik investasi dan memperkuat iklim bisnis. Lebih jauh lagi, SIMKIM berfungsi sebagai alat bantu strategis dalam mendeteksi serta memverifikasi legalitas entitas bisnis asing yang terlibat dalam kegiatan lintas batas, sehingga turut berkontribusi dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional sekaligus memastikan bahwa aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan imigrasi, tetapi juga memperkuat pengawasan yang mendukung keberlangsungan tata kelola imigrasi dan bisnis yang lebih profesional dan terpercaya di Indonesia (Rahmanto & Primawardani, 2023).

Dalam proses implementasinya, dicatat adanya berbagai tantangan signifikan yang muncul seiring dengan meningkatnya kejahatan lintas negara yang semakin kompleks dan canggih, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan fasilitas digital oleh jaringan kejahatan transnasional yang kian terorganisir. Sistem SIMKIM, sebagai alat utama dalam mendukung penegakan hukum, memang telah terbukti efektif dalam mempercepat proses penelusuran dan identifikasi pelaku kejahatan, sehingga memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat keamanan nasional. Namun demikian, kemunculan modus-modus baru dari para pelanggar hukum yang memanfaatkan celah teknologi serta teknik manipulasi dokumen elektronik oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab telah menguji ketahanan sistem tersebut. Studi kasus yang dilakukan di beberapa kantor imigrasi menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengeksploitasi kelemahan sistem, termasuk manipulasi data dan serangan siber yang berpotensi mengancam integritas dan keandalan informasi yang dikelola. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun SIMKIM telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam mendukung proses penegakan hukum, terdapat kebutuhan mendesak untuk pengembangan berkelanjutan, terutama dalam aspek peningkatan kapasitas analisis data, keamanan siber yang lebih kuat, serta penguatan sistem perlindungan data pribadi. Selain itu, integrasi yang lebih luas dan sinergis dengan sistem intelijen dan aparat kepolisian juga sangat penting untuk menciptakan ekosistem keamanan yang komprehensif dan responsif terhadap dinamika ancaman kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Dengan demikian, upaya pengembangan SIMKIM harus dilakukan secara holistik dan adaptif agar mampu menghadapi tantangan masa depan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keamanan nasional (Zulfikar, 2024).

Secara umum, penggunaan SIMKIM terintegrasi telah menciptakan sinergi antara aspek hukum dan teknologi dalam konteks keimigrasian dan bisnis. Sistem ini berperan tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai sarana pengawasan dan

penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Peneliti juga mencatat bahwa pelibatan aktor-aktor hukum lain, seperti jaksa dan lembaga pengawas bisnis, menjadi lebih terstruktur karena adanya basis data dan informasi yang seragam dan mudah diakses. Hal ini mendorong proses penegakan hukum yang lebih komprehensif dan akuntabel. Meski demikian, keefektifan SIMKIM sangat dipengaruhi oleh komitmen institusi dan integritas sumber daya manusia yang mengelolanya, yang dalam beberapa kasus masih menghadapi tantangan internal seperti korupsi, minimnya pelatihan, dan resistensi terhadap inovasi digital (Sefitri et al., 2025)

Conclusion

Secara keseluruhan, pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) terintegrasi memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan hukum keimigrasian dan hukum bisnis di era globalisasi. SIMKIM tidak hanya mempercepat pelayanan administrasi, tetapi juga memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap mobilitas orang asing dan aktivitas bisnis lintas batas. Sistem ini terbukti mampu mendorong transparansi, efisiensi birokrasi, serta harmonisasi lintas sektor, meskipun masih dihadapkan pada tantangan teknis, yuridis, dan ancaman keamanan siber. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah terus melakukan penguatan regulasi yang mendukung integrasi sistem, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan berkala, serta memperkuat koordinasi antarlembaga, termasuk integrasi dengan sistem intelijen dan kepolisian. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, SIMKIM dapat menjadi fondasi kokoh bagi tata kelola keimigrasian yang adaptif, akuntabel, dan mendukung iklim usaha yang sehat di Indonesia

Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah terus melakukan penguatan regulasi yang mendukung integrasi sistem, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan berkala, serta memperkuat koordinasi antarlembaga, termasuk integrasi dengan sistem intelijen dan kepolisian.

Daftar Pustaka

- Adika, P. I. K. (2020). Tematics | Technology Management and Informatics Research Journals Tematics | Technology Management and Informatics Research Journals. 3(2), 83–98.
- Akasy, Andi Hammam Alfarisi. (2021). "Analysis of Immigration Management Information System (SIMKIM) Version 2.0 For The Issuance of A Residence Permit With The Cobit 5 Method At The Class I Immigration Office TPI Makassar." Tematics: Technology Management and Informatics Research Journals 3, no. 1: 67–89. <https://doi.org/10.52617/tematics.v3i1.303>
- Al Amien, J., Wijaya, B. A. A., & Nugraha, M. R. (2022). PERAN IMIGRASI DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Media Bina Ilmiah, 17(2), 215–224.
- Bakri, A., & Ridwan, A. (2021). Evaluasi kualitas aplikasi sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIM) versi 2.0 berbasis web menggunakan metode Human Organization Technology Fit (Studi Kasus pada Kantor Imigrasi). Faktor Exacta, 14(1), 14–21.

- Budi Rianto, Drs., M.Si dan Tri Lestari, M.Si. (2012). *Polri dan Aplikasi Egovernment dalam Pelayanan Publik*. Surabaya: Putra Media Nusantara
- Irawan, F. (2020). *Efektivitas Pelayanan Penerbitan SPRI dan VISA yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Pada Teknis Imigrasi KJRI Kota Kinabalu Sabah Malaysia*. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- J. P. Sande, "Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa," *Indones. Perspect.*, vol. 5, no. 1, pp. 92–111, 2020, doi: 10.14710/ip.v5i1.30196
- J. T. Nugraha, "E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman)," *J. Komun. Dan Kaji. Media*, vol. 2, no. 1, pp. 32–42, 2018.
- Joshi, P. R., & Islam, S. (2018). E-government maturity model for sustainable E-government services from the perspective of developing countries. *Sustainability (Switzerland)*, 10(6).<https://doi.org/10.3390/su10061882>
- Kartiko, A. Y., Hanafiah, A. F., Sardjono, A. H., Telaumbanua, J. C., Zaini, M. R., Pradnyadinata, I. D. G. M., Pambudhi, T., Zalukhu, F., & Hariono, R. A. (2021). SELAYANG PANDANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN.
- Kusuma, Reyhan, 'Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Yogyakarta'
- MALAYSIA, S. (n.d.). EFEKTIVITAS PELAYANAN PENERBITAN SPRI DAN VISA YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN (SIMKIM) PADA TEKNIS IMIGRASI KJRI KOTA KINABALU.
- Mas'adi, D. R. A. (2025). Digitalisasi Administrasi Migrasi: Implementasi Teknologi dalam Pengelolaan Imigrasi dan Kependudukan. *Journal of Administrative and Social Science*, 6(1), 24–33.
- Menang, Mas,(2021) 'Kendala Operasional Pada Sistem Informasi Keimigrasian'. Semarang
- Muhlisa, Aisyah Nurannisa, dan Kholis Roisah. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 145–157. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>
- Rahayu Grahadyastiti, H. W. (2012). Analisis Kualitas Pelayanan Pembuatan Paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang . *ejournal.undip.ac.id*.
- Rahmanto, T. Y., & Primawardani, Y. (2023). Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian Melalui Kebijakan Penggunaan Data Reversasi Penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 9(1), 60–73.
- Rahmawati, Atma, Lia, Hariani, D. (2019). Analisis Penerapan E-Government Pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim) Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Semarang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sefitri, P. E., Aisyi, R., Rahma, S. I., & Hanoselina, Y. (2025). Penerapan Sistem Antrian Online Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Pembuatan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tpi Padang. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 8071–8082.
- Simamora, A. P. P. (2023). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Terintegrasi Sebagai Jembatan Keterkaitan Praktik Hukum Bisnis dan Hukum Keimigrasian Secara Seimbang. *UNES Law Review*, 6(1), 3002–3014.

- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Alfabeta.
- Trinata, Cakra, dan Aristama.(2020) Pengembangan Sistem Informasi Keimigrasian: Teknis Substantif Bidang Keimigrasian. Depok: BPSDM KUMHAM Press. https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/43_PENGEMBANGAN-SISTEM-INFORMASIKEIMIGRASIAN_DITJEN-IMIGRAS.pdf. Vol. 6, No. 1, September 2023 3014 | P a g e
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.
- Wibowo, Cahyo Tri. "Efektivitas Pelayanan Pembuatan Paspor Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang." Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014. <https://eprints.untirta.ac.id/658/>.
- Zulfikar, M. (2024). Penerapan Hukum Keimigrasian Pada Perbatasan Negara di Daerah Terpencil Kaitannya Dengan Teori Ruang Berada. *UNES Law Review*, 6(3), 9698–9708.